



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

ADDENDUM SURAT EDARAN NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN INTERNASIONAL PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529 pada berbagai negara di dunia, diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan internasional.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka perlu ditetapkan *Addendum* Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk mengubah ketentuan lama waktu karantina dan waktu tes RT-PCR kedua bagi pelaku perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadi peningkatan penularan COVID-19 termasuk varian baru yang telah bermutasi seperti SARS-CoV-2 varian B.1.1.529 yang ditemukan pada beberapa negara di dunia maupun perkembangan varian virus SARS-CoV-2 yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Tetap.

D. Dasar Hukum

11. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 1 Desember 2021.

E. Pengertian

Tetap.

F. Protokol

Mengubah beberapa ketentuan dengan bunyi sebagai berikut:

4. Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - d. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 10 x 24 jam;
 - h. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 10 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan

- k. Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam; atau
 - ii. Pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

Tetap.

H. Penutup

Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Desember 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



[Handwritten signature]
Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.